






**BPSDMD
PROVINSI JAWA TENGAH**

 BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH	NOMOR SOP	BPSDMD/SKRT/SBG_UK/18
	TANGGAL PEMBUATAN	23 Desember 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
	NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Perki No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data dan informasi sebagai bahan laporan 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan 3. Mampu berkomunikasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 4. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim 5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dan internet dengan baik 6. Diploma 3 atau sarjana strata 1 7. SMA dan sederajat
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - Standar operasional prosedur tentang penanganan keberatan informasi publik - Standar operasional prosedur tentang pelayanan permohonan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar Kerja Dan Rencana Kerja - <i>Term of Reference</i> - Komputer Dan Jaringan Internet - Printer - Buku catatan - Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan/pendataan
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		ATASAN PPID	KETUA PPID	BIDANG PPID	PETUGAS	PEMOHON INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan dan / atau tidak diumumkan informasi wajib sebagaimana dalam pasal 9 undang – undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008						a. Formulir permohonan keberatan informasi publik yang tersedia di meja layanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh lengkap dengan fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi b. Bukti pengajuan keberatan tanpa melalui proses permohonan informasi	1 hari kerja	Keberatan yang tidak diumumkan secara berkala sebagaimana yang tercantum dalam undang – undang keterbukaan publik Nomor 14 Tahun 2008	
2.	a. Mencatat pengajuan keberatan dari pemohon informasi b. melakukan regostrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi					a. Buku registrasi pengajuan keberatan b. Formulir pengajuan keberatan	1 hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di dokumentasikan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy		
3.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon informasi dan memerintahkan PPID untuk menjawab permohonan informasi						1 hari kerja			

4.	Memerintahkan kepada bidang di PPID untuk menjawab permohonan informasi						<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap b. Daftar informasi publik yang telah diumumkan 	1 hari kerja	Surat perintah tertulis kepada bidang di PPID untuk memenuhi permintaan pemohon	
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID. Jika informasi yang diminta sudah tercantum dalam daftar informasi publik atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon						Surat penolakan dari PPID karena informasi yang diminta pemohon informasi merupakan informasi yang belum tersedia atau merupakan informasi yang dikecualikan	1 hari	Surat penolakan diterima oleh pemohon informasi	